

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	Nomor SOP : 0084/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh: Kepala UPT Laboratorium Terpadu  Ir. Andi Yusra, ST., MT, IPM NIP. 197311232021211003	Disahkan Oleh : Rektor Universitas Teuku Umar  Prof. Dr. Ishak, M. Si NIP. 196412311986091001
Judul SOP : SOP Pengangkutan Limbah	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 3. Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti.. 4. PerMen LH No 14 th 2013 tentang simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 6. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 01 th 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 7. Keputusan Kepada BAPEDAL No. 03 th 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.	1. Petugas K3 UPT Laboratorium Terpadu 2. Petugas Laboratorium UPT Laboratorium Terpadu
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Kecelakaan Kerja 2. SOP Pengelolaan Bahan Kimia 3. SOP B3 Tidak terkontaminasi	1. Alat pelindung diri 2. Waste bag 3. Safety bag 4. Stiker bahan berbahaya
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat terjadinya kontaminasi bahan kimia serta kerusakan lingkungan	Arsip

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	<p>Nomor SOP : 0084/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : - Disahkan oleh : Rektor</p>
---	--

A. Tujuan

- B. Prosedur penanganan limbah laboratorium ini menjelaskan tentang penyimpanan dan pengolahan limbah laboratorium untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh limbah di lingkungan laboratorium

C. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup tata cara penyimpanan dan pengolahan limbah laboratorium, serta aspek-aspek yang berfokus pada perlindungan lingkungan terhadap limbah B3, termasuk kepatuhan terhadap lisensi pengelolaan limbah.

D. Definisi

1. Limbah:

Sisa suatu kegiatan manusia yang dapat berupa dalam bentuk zat padat, cair, maupun gas yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang.

2. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sisa suatu usaha/kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan serta merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehingga serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengguna:

3. Pengelolaan limbah

Rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan limbah. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul limbah dari penghasil dengan maksud menyimpan sementara yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium dibawah koordinasi langsung kepala laboratorium Terpadu. Pengangkutan limbah ialah kegiatan pemindahan limbah dari penghasil limbah.

4. Penyimpanan

Penyimpanan ialah kegiatan penyimpanan limbah yang dilakukan oleh penghasil limbah dengan maksud menyimpan sementara yang dilakukan oleh masing-masing penghasil limbah dibawah koordinasi langsung kepala laboratorium.

5. Pengumpulan limbah

Ialah kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah yang bertujuan untuk menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pengelolah limbah

6. Pengangkutan limbah

Ialah suatu kegiatan pemindahan limbah dari penghasil limbah atau pengumpul limbah.

 Universitas Teuku Umar UPT Laboratorium Terpadu	Nomor SOP : 0084/UN59.10/OT.02.00/2024 Tanggal Pembuatan : 5 November 2024 Tanggal Revisi : - Disahkan oleh : Rektor
---	---


E. Pengguna

1. Petugas K3
2. Laboran
3. Asisten Laboratorium

F. Pencatatan dan Pendataan

1. Form Pendataan timbulan Limbah B3
2. Jadwal pengangkutan

G. Bagan Alir



								teridentifikasi, dan catatan tentang limbah	
9	Petugas Laboratorium melakukan pencatatan dan pelaporan pengangkutan limbah						• Dokumen limbah	1	Limbah yang telah teridentifikasi, dan catatan tentang limbah

Lampiran 1

Timbulan Limbah B3 Laboratorium Terpadu

Bahan :

No	Masuk Limbah B3				Keluarnya limbah				
	Tanggal	Jenis B3	Sumber Limbah	Jumlah B3 (ml)	Jenis B3	Jumlah B3 (ml)	Tujuan Penyerahan (Pihak ke-3)	Bukti No. Dokumen	Sisa B3 di TPS
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Petugas :

Mengetahui :
Kepala Laboratorium

Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM

Lampiran 2

Jadwal Pengangkutan Limbah

No	Pengangkut	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Angustus	September	Oktober	November	Desember
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													

Note : Penentuan jadwal pengakutan limbah disesuaikan dengan pihak pengangkut limbah

Mengetahui :

Petugas K3

Pengangkut Limbah

Kepala Laboratorium

Sarifudin, S.P

Indra Kusuma

Ir. Andi Yusra, ST., MT., IPM